



SKRIPSI

**CACAT FISIK SESEORANG BUKAN MERUPAKAN
HALANGAN UNTUK MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.295 K/Ag/2005.)

***A PHYSICAL DEFECT OF HUMAN IS NOT THE OBSTACLE
TO DO A MARRIAGE***

***(The Decision Study Of Indonesian Republic Supreme Court Number.
295 K/Ag/2005.)***

NASRUL ABYAD

NIM 030710101214

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI

**CACAT FISIK SESEORANG BUKAN MERUPAKAN
HALANGAN UNTUK MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.295 K/Ag/2005.)

***A PHYSICAL DEFECT OF HUMAN IS NOT THE OBSTACLE
TO DO A MARRIAGE***

***(The Decision Study Of Indonesian Republic Supreme Court Number.
295 K/Ag/2005.)***

NASRUL ABYAD

NIM 030710101214

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

MOTTO

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, dari seorang pria dan seorang wanita, lalu Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya mereka yang mulia diantara kamu di sisi Allah, ialah mereka yang bertaqwa”. *)

* (Terjemahan QS Al-Hujurat : 13)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASRUL ABYAD

NIM : 03071010214

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : **“CACAT FISIK SESEORANG BUKAN MERUPAKAN HALANGAN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN” (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.295 K/Ag/2005.)**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Pebruari 2008

Yang Menyatakan,

NASRUL ABYAD
NIM. 03071010214

**CACAT FISIK SESEORANG BUKAN MERUPAKAN
HALANGAN UNTUK MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.295 K/Ag/2005.)

***A PHYSICAL DEFECT OF HUMAN IS NOT THE OBSTACLE
TO DO A MARRIAGE***

***(The Decision Study Of Indonesian Republic Supreme Court Number.
295 K/Ag/2005.)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NASRUL ABYAD
NIM. 030710101214**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 Pebruari 2008

Oleh

PEMBIMBING

H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777

PEMBANTU PEMBIMBING

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi dengan judul :

CACAT FISIK SESEORANG BUKAN MERUPAKAN HALANGAN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.295 K/Ag/2005.)

Oleh :

NASRUL ABYAD
NIM. 030710101214

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 25
Bulan : Pebruari
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

Hj. Soenarjati, S.H.
NIP. 130 350 760

Emi Zulaika, S.H.
NIP. 132 288 193

Anggota Panitia Penguji :

1. **H. Arie Sudjatno, S.H.** : (.....)
NIP. 130 368 777

2. **Nanang Suparto, S.H.** : (.....)
NIP. 131 415 666

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk :

1. Ibunda Ainun Djariah dan Ayahanda Syaifuddin Latief tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Guru-guruku sejak SD sampai PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan Ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan menyusun skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis mengangkat skripsi dengan judul **“CACAT FISIK SESEORANG BUKAN MERUPAKAN HALANGAN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.295 K/Ag/2005.)”**.

Skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Nanang Suprpto, S.H., Pembantu Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini;
3. Hj. Soenarjati, S.H., Ketua Penguji skripsi;
4. Emi Zulaika, S.H., Sekretaris Penguji skripsi;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;

9. Staf pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pendidikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
10. Kedua Orang tuaku tercinta, Abah Syaifuddin dan Mama Ainum yang mendo'akanku, menyayangiku, mendidikku, membiayai pendidikanku hingga sarjana seperti saat ini. Terima kasih atas semua pengorbanannya;
11. Kakak dan adikku, Iskandar Dzulkarnain S.E., Ak. Beserta keluarganya, dan Dikri Amrullah atas segala do'a, kasih sayang serta dorongan semangatnya;
12. Seseorang yang selalu menyayangi dan menemaniku baik selama awal kuliah sampai akhir juga dalam suka maupun duka yang selalu mendengarkan segala permasalahanku : Dian Carolina
13. Keluarga keduaku yang selalu menyanyangiku seperti keluarga sendiri Nenek Kamsini, Bapak Suyono, Ibu Rosewati serta Yulia Fransiska terima kasih atas luapan do'a dan dukungannya selama ini;
14. Teman-teman KKM di Kepolisian Jember resor Kaliwates : Irawan, Sonny, Jaka , Samsul. Atas kebersamaan dan kekompakannya;
15. Teman-teman kampus angkatan 2003 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini, tahun 2020 kita reuni-ya;
16. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini;
Sangat disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Pebruari 2008

Penulis

RINGKASAN

Kehidupan yang tenteram dengan perasaan cinta kasih, saling pengertian antara suami isteri, karena mereka menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya, itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama perkawinan. Suasana kehidupan keluarga yang demikian, dapat diwujudkan dengan mudah apabila perkawinan dibangun di atas dasar yang kokoh, antara lain antara suami isteri ada dalam sekufu (*kafa'ah*). Oleh karena itu setiap orang yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka Islam telah memberikan kriteria tentang calon pasangan yang ideal : Harus *Kafa'ah* (menurut Islam), dan Shalihah. Menurut Islam, *Kafa'ah* atau kesamaan, dalam perkawinan, dipandang sangat penting karena dengan adanya kesamaan antara kedua suami istri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami akan terwujud. Tetapi *kafa'ah* menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta ahlak seseorang, bukan status sosial, keturunan dan lain-lainnya. Maka berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, tidak dijelaskan secara tegas bahwa cacat fisik merupakan halangan perkawinan. Sehingga bagi orang Islam harus kembali pada Kesesuaian hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. seseorang yang mengalami cacat fisik dapat melangsungkan perkawinan, karena tidak ada halangan *syar'i*. Sedang hukum Islam dalam melangsungkan perkawinan wajib ada kesetaraan bidang akhlak, bukan bidang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam judul “**CACAT FISIK SESEORANG BUKAN MERUPAKAN HALANGAN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.295 K/Ag/2005.)**”.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apakah cacat fisik seseorang termasuk salah satu halangan perkawinan, apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang menolak permohonan perkawinan

dalam Perkara No.8/Pdt.P/2005/PA.Lmj dan apa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan Perkara No.295 K/Ag/2005.

Tujuan umum penulisan skripsi ini salah satunya untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. Tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penulis skripsi ini menggunakan metode dengan tipe yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan cara mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, yang selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi.

Hasil yang diperoleh dari pembahasan adalah bahwa cacat fisik yang dialami oleh calon suami pemohon bukan merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam penetapan berdasarkan bahwa cacat fisik yang dialami oleh calon suami tersebut dipandang tidak sekufu (setara) dengan pemohon, namun terdapat perbedaan opini antara Ketua Majelis dengan Hakim anggota. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Agama Lumajang telah salah dalam menerapkan hukum, dan telah keliru dalam memberikan pertimbangan terutama yang menyangkut cacat fisik yang dialami oleh calon suami Pemohon Kasasi. Disamping itu antara pemohon kasasi dengan calon suaminya tidak ada halangan *syar'i* untuk menikah.

Saran yang diberikan oleh penulis seorang wanita yang akan melaksanakan perkawinan tanpa persetujuan orang tua (wali nikah) harus menyadari betul akan akibat yang dilaksanakannya setelah ia melaksanakan perkawinan, dan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terutama tentang perkara permohonan penetapan wali adhal, hendaknya sangat memperhatikan kepentingan calon suami isteri sebagai pemohon, sebab yang akan menjalani kehidupan rumah tangga tersebut adalah calon suami isteri bukan wali nikahnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PRASARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisa bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Perkawinan	11
2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	15
2.2.1 Rukun Perkawinan	15
2.2.2 Syarat perkawinan	16
2.3 Pengertian dan Macam-macam Halangan Perkawinan	18
2.3.1 Pengertian Halangan Perkawinan	18
2.3.2 Macam-macam Halangan perkawinan	18

BAB 3 PEMBAHASAN	21
3.1 Apakah Cacat Fisik Seseorang Termasuk Salah Satu halangan Perkawinan?	21
3.2 Apa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Lumajang menolak Permohonan Nikah Karena Walinya Adhal Dalam Perkara No.8/Pdt.P/2005/PA.Lmj. ?	28
3.3 Apa Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Perkara No.295 K/Ag/2005. ?	37
BAB 4 PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	45
DAFTAR BACAAN	46
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|---|
| 1. | Surat keterangan konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember Kepada Pengadilan Agama Lumajang |
| 2. | Surat keterangan telah melakukan konsultasi dari Pengadilan Agama Lumajang |
| 3. | Salinan berkas kasasi Pengadilan Agama Nomor 8/Pdt.P/2005/PA.Lmj. |
| 4. | Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/Ag/2005. |